



PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor : 028/ 42 /2024

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN

WARDI

TENTANG

SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ONE ANDANG WARDOYO : Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini bertindak selaku Pengelola Barang serta sah mewakili dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. WARDI : Pekerjaan swasta, beralamat di Desa Tambi, RT 009 RW 003 Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menyepakati bahwa Perjanjian ini berdasar pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

3. Surat Keputusan Bupati Nomor : 028/5/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan cara Sewa.

selanjutnya bersepakat untuk membuat Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 1

1. PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Daerah berupa Tanah Usaha dengan rincian data sebagai berikut:
 - a. Nama Barang : Tanah Usaha
 - b. Alamat : Desa Tambi, RT 031, RW 010, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
 - c. Kondisi Tanah : Baik
 - d. Luas Tanah : 6.095 m²
 - e. Bukti : Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 Tahun 2011 Atas Kepemilikan Nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo
2. Barang Milik Daerah berupa Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) disewa untuk kegiatan usaha pertanian.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Jangka waktu sewa menyewa tanah tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan dengan melakukan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU, 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian selesai.

BESARNYA BIAYA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

1. Besarnya biaya sewa tanah tersebut pada pasal 1 adalah Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
2. Keseluruhan uang sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan dimuka secara tunai dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Wonosobo;

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Hak PIHAK KESATU adalah :
 - a. Memperoleh uang sewa atas penggunaan tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 3;
 - b. Memperoleh ganti rugi akibat kerusakan tanah diluar penyebab dari *force majeure*;
 - c. Membatalkan perjanjian apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian dan melarang PIHAK KEDUA merubah fungsi tanah tanpa ijin PIHAK KESATU
2. Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

Memberikan ijin atas penggunaan tanah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) kepada PIHAK KEDUA
3. Hak PIHAK KEDUA adalah:

Memperoleh ijin dan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1
4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Membayar uang sewa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan atas tanah tersebut;
 - c. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha PIHAK KEDUA

SANKSI

Pasal 5

1. Apabila PIHAK KEDUA melimpahkan ijin kepada pihak lain dan atau melakukan alih fungsi lahan tanpa persetujuan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan surat perjanjian ini dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali tanah kepada PIHAK KESATU tanpa syarat apapun;
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar kontribusi sesuai ketentuan harga maupun waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali tanah kepada PIHAK KESATU;

3. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KESATU dapat mengambil tindakan secara sepihak atau mengambil alih dengan paksa;
4. Apabila PIHAK KEDUA dalam jangka waktu sewa menyewa yang telah ditentukan bersama telah selesai, maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan tanah dan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KESATU.

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 6

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan para pihak yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, kejadian tersebut antara lain: peperangan atau revolusi, pemogokan, kebakaran, bahaya banjir, gempa bumi, dan bencana alam lain;
2. Apabila terjadi keadaan *force majeure*, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU tentang keadaan dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh PARA PIHAK.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 7

1. Perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KESATU membutuhkan tanah tersebut pada Pasal 1 untuk menjalankan fungsi Pemerintahan, dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut kompensasi apapun.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK apabila pihak lainnya melanggar sebagian dan/atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada pelanggaran terhadap Pasal 6 Perjanjian ini.
3. Setelah Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali Objek Perjanjian tanpa kompensasi apapun kepada PIHAK KESATU.

PENYELESAIAN

Pasal 8

Segala masalah yang timbul diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PERUBAHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 10

Demikian surat perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

